



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.1.4/188 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM AHLI PERCEPATAN BIDANG
PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan percepatan dan kelancaran kegiatan bidang pembangunan ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Ahli Percepatan Bidang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Ahli Percepatan Bidang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 989);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM AHLI PERCEPATAN BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Tim Koordinasi Percepatan Bidang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Wilayah Aceh sebagai Tim Ahli Percepatan Bidang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Koordinasi dan Tim Ahli Percepatan Bidang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan tim percepatan bidang pembangunan ekonomi di kabupaten aceh singkil;

- b. menghimpun data berkaitan dengan komoditi unggulan yang ada di kabupaten aceh singkil.
- c. melakukan identifikasi daerah-daerah yang dinilai potensial untuk dijadikan kawasan industri sesuai dengan kriteria dan persyaratan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
- d. melakukan koordinasi dengan para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- e. menyusun rencana induk pembangunan kawasan industri di kabupaten aceh singkil;
- f. melakukan koordinasi dalam rangka penyiapan infrastruktur baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah; dan
- g. melakukan sosialisasi tentang rencana pembangunan kawasan industri di kabupaten aceh singkil.

KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Tim Ahli Percepatan Bidang Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juli 2025

29 Muharram 1447 H

✓ BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 400.1.4/188 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM
 AHLI PERCEPATAN BIDANG
 PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Pengarah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Inspektur Inspektorat Daerah Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
23	Camat Singkil Utara	Anggota
24	Camat Pulau Banyak	Anggota
25	Camat Pulau Banyak Barat	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 6


 SAFRIADI OYON

